



PUTUSAN

No. 1009 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. SUWARDI Bin PAIMAN** ;
tempat lahir : Blitar ;
umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 14 April 1953 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Kanjiro, Desa Patoloang,
Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu
Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa H. SUARDI BIN PAIMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April dan bulan Mei 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Patoloang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa diangkat oleh Anggota Masyarakat Desa Patoloang sebagai Ketua Kelompok Tani II Patoloang sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Nopember 2008 untuk menggantikan lelaki WIJI WIDODO, sedangkan sekretarisnya adalah lel. ANTON SALAMBA dan lel. MURIAD sebagai bendaharannya, dengan membawahi sebanyak 49 orang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi kelompok Tani Kelapa Sawit di Desa Patoloang yang berurusan langsung dengan PTPN XIV Burau ;

Adapun anggota Kelompok tani II di Desa Patoloang yang dipimpinnya adalah :

1. KASLAM ;
2. ANTON SALAMBA ;
3. ZAIMUDDIN ;
4. H. AMIR M ;
5. LEO ;
6. SARIRA ;
7. ANDARIAS ;
8. MATARI ;
9. LA TARIA ;
10. H. KASIM ;
11. ISMELATI ;
12. MURIAT ;
13. NOHING ;
14. RAMLI ;
15. ABDUL KADIR ;
16. MAMBA ;
17. SOPYAN ;
18. PINTO ;
19. PARLAN ;
20. H. SUARDI I ;
21. WIJI I ;
22. TARIM ;
23. PATANDIANAN ;
24. GIMAN WARDI ;
25. INDO BEDA / AGUS ;
26. H. SUARDI ;
27. HIDAYANTI ;
28. JAMAL ;
29. SUPINAH ;
30. SUMAR ;
31. RASID ;
32. WIJI ;
33. NAWIR ;
34. GIMIN ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. MATIAS WELLU ;
36. ABDUL FATTAH ;
37. JAPARANG ;
38. KAMIJO ;
39. CARA' ;
40. A.M. BONTONG ;
41. PT. PATANDIANAN ;
42. ABBAS ;
43. SIMON MARIOGA ;
44. IBRAHIM ;
45. SLAMET ;
46. SUNDARI ;
47. SUWADI ;
48. UDDIN ;
49. PARLAN ;

Bahwa ia Terdakwa pada bulan April 2008 Terdakwa telah menerima kelapa sawit dari anggotanya sebanyak 2.850 tandan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada PTPN XIV Burau ditimbang oleh PTPN XIV Burau dengan berat timbangan 15 kg pertandan yang diterima oleh Terdakwa sebanyak 42.750 kg. Dengan harga perkilogram sesuai dengan PTPN XIV adalah sebanyak Rp. 1.239,20 maka pada bulan April 2008 Terdakwa menerima uang dari PTPN XIV Burau sebanyak Rp. 52.975.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sedangkan Terdakwa hanya memberitahukan kepada anggotanya bahwa berat pertandannya 11 kg dengan harga perkilogramnya sebanyak Rp. 1.110,- sehingga Terdakwa memberitahukan kepada anggota kelompok taninya yaitu untuk bulan April 2008 jumlah tandannya sebanyak 2.850 tandan dengan berat 31.350 kg dengan harga Rp. 1.110,- perkilogramnya sehingga jumlah uang yang diterima di PTPN XIV Burau sebanyak Rp. 34.798.500,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga Terdakwa mengambil uang anggota kelompok taninya pada bulan April 2008 sekitar Rp. 18.177.300,- dengan rincian yaitu Rp. 52.975.800,- kurang Rp. 34.798.500,- = Rp. 18.177.300,- sedangkan pada bulan Mei 2008 Terdakwa telah menerima kelapa sawit dari anggotanya sebanyak 5.248 tandan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada PTPN XIV Burau ditimbang oleh PTPN XIV Burau dengan berat timbangan 12,71 kg pertandan yang diterima oleh Terdakwa sebanyak 66.702,08 Kg. Dengan harga perkilogram sesuai dengan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN XIV adalah sebanyak Rp. 1.273,16 maka pada bulan Mei 2008 Terdakwa menerima uang dari PTPN XIV Burau sebanyak Rp. 84.922.420,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus duapuluh rupiah) sedangkan Terdakwa hanya memberitahukan kepada anggotanya bahwa berat pertandannya 11 kg dengan harga perkilogramnya sebanyak Rp. 1.144,- sehingga Terdakwa memberitahukan kepada anggota kelompok taninya yaitu untuk bulan Mei 2008 jumlah tandannya sebanyak 5248 tandan dengan berat 57.728 kg dengan harga Rp. 1.144,- perkilogramnya sehingga jumlah uang yang diterima di PTPN XIV Burau sebanyak Rp. 66.040.832,- (enam puluh enam juta empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga Terdakwa mengambil uang anggota kelompok taninya pada bulan Mei 2008 sekitar Rp. 18.177.300,- dengan rincian yaitu Rp. 84.922.420,- kurang Rp. 66.040.832,- = Rp. 18.881.588,- ;

Akibat perbuatan Terdakwa sehingga anggota kelompok tani yang sebanyak 49 orang merasa buah kelapa sawitnya digelapkan dan dibohongi oleh Terdakwa sehingga ia merasa dirugikan pada bulan April 2008 sebanyak 42.750 kg - 31.350 kg = 11.400 kg dengan dinilai uang sebanyak Rp. 52.975.800,- - Rp. 34.798.500,- = Rp. 18.177.300,- ditambah pada bulan Mei 2008 sebanyak 66.702,08 kg - 57.728 kg = 8.974,08 kg dengan dinilai uang sebanyak Rp. 84.922.420,- kurang Rp. 66.040.832,- = Rp. 18.881.588,- jadi jumlah kerugian anggota kelompok tani yang dipimpin Terdakwa sejak bulan April 2008 sampai dengan Mei 2008 yaitu dengan rincian Rp. 18.177.300,- + Rp. 18.881.588,- = Rp. 37.058.888,- (tiga puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) atau disekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. SUARDI BIN P AIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa diangkat oleh Anggota Masyarakat Desa Patoloang sebagai Ketua Kelompok Tani II Patoloang sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Nopember 2008 untuk menggantikan Ielaki WIJI

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, sedangkan sekretarisnya adalah Iel. ANTON SALAMBA dan Iel. MURIAD sebagai bendaharanya, dengan membawahi sebanyak 49 orang untuk mengurus kelompok Tani Kelapa Sawit di Desa Patoloang yang berurusan langsung dengan PTPN XIV Burau ;

Adapun anggota Kelompok Tani II di Desa Patoloang yang dipimpinnya adalah :

1. KASLAM ;
2. ANTON SALAMBA ;
3. ZAIMUDDIN ;
4. H. AMIR M ;
5. LEO ;
6. SARIRA ;
7. ANDARIAS ;
8. MATARI ;
9. LA TARIA ;
10. H. KASIM ;
11. ISMELATI ;
12. MURIAT ;
13. NOHING ;
14. RAMLI ;
15. ABDUL KADIR ;
16. MAMBA ;
17. SOPYAN ;
18. PINTO ;
19. PARLAN ;
20. H. SUARDI I ;
21. WIJI I ;
22. TARIM ;
23. PATANDIANAN ;
24. GIMAN WARDI ;
25. INDO BEDA / AGUS ;
26. H. SUARDI ;
27. HIDAYANTI ;
28. JAMAL ;
29. SUPINAH ;
30. SUMAR ;
31. RASID ;
32. WIJI ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. NAWIR ;
34. GIMIN ;
35. MATIAS WELLU ;
36. ABDUL FATTAH ;
37. JAPARANG ;
38. KAMIJO ;
39. CARA' ;
40. A.M. BONTONG ;
41. PT. PATANDIANAN ;
42. ABBAS ;
43. SIMON MARIOGA ;
44. IBRAHIM ;
45. SLAMET ;
46. SUNDARI ;
47. SUWADI ;
48. UDDIN ;
49. PARLAN ;

Bahwa ia Terdakwa pada bulan April 2008 Terdakwa telah menerima kelapa sawit dari anggotanya sebanyak 2.850 tandan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada PTPN XIV Burau ditimbang oleh PTPN XIV Burau dengan berat timbangan 15 kg pertandan yang diterima oleh Terdakwa sebanyak 42.750 kg. Dengan harga perkilogram sesuai dengan PTPN XIV adalah sebanyak Rp. 1.239,20 maka pada bulan April 2008 Terdakwa menerima uang dari PTPN XIV Burau sebanyak Rp. 52.975.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sedangkan Terdakwa hanya memberitahukan kepada anggotanya bahwa berat pertandannya 11 kg dengan harga perkilogramnya sebanyak Rp. 1.110,- sehingga Terdakwa memberitahukan kepada anggota kelompok taninya yaitu untuk bulan April 2008 jumlah tandannya sebanyak 2.850 tandan dengan berat 31.350 kg dengan harga Rp. 1.110,- perkilogramnya sehingga jumlah uang yang diterima di PTPN XIV Burau sebanyak Rp. 34.798.500,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga Terdakwa mengambil uang anggota kelompok taninya pada bulan April 2008 sekitar Rp. 18.177.300,- dengan rincian yaitu Rp. 52.975.800,- kurang Rp. 34.798.500,- = Rp. 18.177.300,- sedangkan pada bulan Mei 2008 Terdakwa telah menerima kelapa sawit dari anggotanya sebanyak 5.248 tandan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada PTPN XIV Burau ditimbang oleh PTPN XIV

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bureau dengan berat timbangan 12,71 kg pertandan yang diterima oleh Terdakwa sebanyak 66.702,08 kg. Dengan harga perkilogram sesuai dengan PTPN XIV adalah sebanyak Rp. 1.273,16 maka pada bulan Mei 2008 Terdakwa menerima uang dari PTPN XIV Bureau sebanyak Rp. 84.922.420,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) sedangkan Terdakwa hanya memberitahukan kepada anggotanya bahwa berat pertandannya 11 kg dengan harga perkilogramnya sebanyak Rp. 1.144,- sehingga Terdakwa memberitahukan kepada anggota kelompok taninya yaitu untuk bulan Mei 2008 jumlah tandannya sebanyak 5248 tandan dengan berat 57.728 kg dengan harga Rp. 1.144,- perkilogramnya sehingga jumlah uang yang diterima di PTPN XIV Bureau sebanyak Rp. 66.040.832,- (enam puluh enam juta empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga Terdakwa mengambil uang anggota kelompok taninya pada bulan Mei 2008 sekitar Rp. 18.177.300,- dengan rincian yaitu Rp. 84.922.420,- kurang Rp. 66.040.832,- = Rp. 18.881.588,- ;

Akibat perbuatan Terdakwa sehingga anggota kelompok tani yang sebanyak 49 orang merasa buah kelapa sawitnya digelapkan dan dibohongi oleh Terdakwa sehingga ia merasa dirugikan pada bulan April 2008 sebanyak 42.750 kg - 31.350 kg = 11.400 kg dengan dinilai uang sebanyak Rp. 52.975.800,- - Rp. 34.798.500,- = Rp. 18.177.300,- ditambah pada bulan Mei 2008 sebanyak 66.702,08 kg - 57.728 kg = 8.974,08 kg dengan dinilai uang sebanyak Rp. 84.922.420,- kurang Rp. 66.040.832,- = Rp. 18.881.588,- jadi jumlah kerugian anggota kelompok tani yang dipimpin Terdakwa sejak bulan April 2008 sampai dengan Mei 2008 yaitu dengan rincian Rp. 18.177.300,- + Rp. 18.881.588,- = Rp. 37.058.888,- (tiga puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) atau di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 23 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUWARDI BIN PAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar daftar pembayaran harga TBS kelompok II Desa Patoloan periode Desember 2007 ;
 - 9 (sembilan) lembar daftar pembayaran harga TBS kelompok II Desa Patoloan periode Januari 2008 ;
 - 6 (enam) lembar daftar pembayaran harga TBS kelompok II Desa Patoloan periode Februari 2008 ;
 - 3 (tiga) lembar pembayaran harga TBS kelompok II Desa Patoloan periode Desember 2007, Januari dan Februari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Bon Ret dan harga BS kelapa sawit periode Desember 2007, Januari 2008 dan Februari 2008, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I B Palopo No. 441/Pid.B/2009/PN.Plp tanggal 03 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. SUWARDI BIN PAIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan oleh karenanya Terdakwa H. SUWARDI BIN PAIMAN dari Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy daftar rekapitulasi pembayaran TBS Plasma NES, KPPA dan plasma BEBBAS PTP Nusantara XIV Burau PKS Luwu Unit I bulan April tertanggal 15 Mei 2008 dan Mei 2008 tertanggal 16 Juni 2008 ;
 - 1 (satu) lembar daftar pembayaran buah kelompok IV Rampoang atas nama petani H. Suwardi (kelompok) ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy hasil penerimaan dan pemeriksaan tandan buah segar (Bon Rate) dari PTP Nusantara XIV Kebun unit Luwu I model PB 25 untuk kelompok Rampoang V 1 (satu) lembar tertanggal 12 Mei 2008 dan 2 (dua) lembar tertanggal 28 April 2008 ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pengiriman tandan buah segar dari PTP Nusantara XIV (persero) warna pink model PB 25 masing-masing tanggal 22 Mei 2008, tanggal 24 Mei 2008 dan tanggal 23 Mei 2008 ;
- 9 (sembilan) lembar daftar pembayaran asli harga tandan buah segar (TBS) untuk anggota kelompok II Desa Patoloang Kec. Bone-Bone untuk bulan April 2008 masing-masing atas nama RAMLI SLAMET, JAPARANG, MISTA, JAMAL, RAMAMBA, PUDDING, PORLANG, 2 (dua) lembar atas nama BONTONG ;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir oleh PTP Nusantara XIV Bureau berupa hasil penerimaan dan pemeriksaan Tandan Buah Segar kelapa sawit (Bon Rate) dari PTP Nusantara XIV Luwu unit 1 untuk bulan April 2008 dari kelompok tani Patoloang II Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara ;
- 8 (delapan) lembar daftar pembayaran harga tandan buah segar (TBS) untuk anggota Kelompok II Desa Patoloang Kec. Bone-Bone untuk bulan Mei 2008 masing-masing atas nama KAMIJO, RAMLI SLAMET, JAMAL, MISTA, JAPARANG, LABAMBA, ZAINUDDIN ANDARIAS ;
- 13 (tiga belas) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir oleh PTP Nusantara XIV Bureau berupa hasil penerimaan dan pemeriksaan Tandan Buah Segar kelapa sawit (Bon Rate) dari PTP Nusantara XIV Luwu unit 1 untuk bulan Mei 2008 dari kelompok tani Patoloang II Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara ;
- 12 (dua belas) lembar fotocopy catatan lapangan nama pemilik dan jumlah buah kelapa sawit anggota kelompok tani Desa Patoloan II untuk bulan April 2008 dan Mei 2008 ;

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2010/PN.Pip yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Februari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba pada tanggal 03 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 24 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah keliru mengambil pertimbangan hukum karena hanya mengambil pertimbangan dengan mengatakan bahwa keterangan saksi JAENAL KAPIDIN dan keterangan saksi WIJI WIDODO yang mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut hanya akan menjatuhkan Terdakwa dari kepengurusan sebagai Ketua Kelompok Tani II Desa Patoloang Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara. Atas pertimbangan ini sangat-sangatlah keliru karena tidak menghitung dengan secara jelas dan cermat terhadap barang bukti yang ada yaitu Barang Bukti 2 (dua) lembar foto copy rekapitulasi pembayaran TBS Plasma NESS, KPPA dan Plasma BEBBAS PTP Nusantara XIV Burau PKS Luwu Unit I bulan April 2008 tertanggal 15 Mei 2008 dan tanggal 16 Juni 2008, dengan barang bukti yang telah di terima oleh Anggota Kelompok Tani Terdakwa. Kami dari Jaksa Penuntut Umum akan mengambilkan salah satu perbandingan kalau dikalkulasi dengan cermat atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu atas nama ZAENAL, bahwa Terdakwa telah memotongnya sebanyak Rp. 220.478,- tetapi seharusnya yang di potong adalah Rp. 103.274,- dengan rincian sesuai yang yang telah di terima oleh lel. ZAENAL yaitu dengan rincian Rp. 44.100 + Rp.13.230 + Rp. 882 + Rp. 1.764 + Rp. 4.410 + Rp. 25.000 + Rp.13.888,- = Rp. 103.274,- ;

Bahwa benar saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa pada bulan April 2008 yaitu dihitung dengan nilai uang sekitar Rp. 117.204,- dengan rincian yaitu Rp. 220.478 - Rp. 103.274,- = Rp. 117.204,- Bahwa benar saksi merasa dirugikan dihitung dengan kilogram sekitar 94.58 kg pada bulan April 2008 ;

Baik keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa Kelompok Tani II Patoloang membawahi sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang akan tetapi banyak yang doble kalau dihitung dengan jelasnya hanya 36 (tiga puluh enam) orang, apabila dikalkulasi atau dihitung dengan nilai rata-rata uang yang ada di tangan Terdakwa tidak diberikan kepada anggota kelompok taninya untuk bulan April 2008 sekitar Rp. 117.204,- X 36 = Rp. 25.316.064,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh empat rupiah). Di sini sudah jelas bahwa Terdakwa telah melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tetapi ada yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Sedangkan untuk bulan Mei 2008 sebanyak 66.702,08 kg - 57.728 kg = 8.974,08 kg dengan dinilai dengan uang sebanyak Rp. 84.922.420,- - Rp, 66.040.832 = Rp. 18.881.588,- ;

Sesuai dengan perhitungan tersebut di atas sejak bulan April 2008 di tambah dengan bulan Mei 2008 yaitu Rp.25.316.064 + Rp. 18.881.588 = Rp, 44.197.652 termasuk juga Terdakwa ;

Apabila dihubungkan dengan keterangan saksi JASMAIL yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menitipkan buah kepala sawitnya kepada saksi pada bulan April 2008 sebanyak 10.618 kg dan untuk bulan Mei 2008 sebanyak 22.340 kg ;

Dan juga dihubungkan dengan keterangan lel. ASLI, bahwa ia Terdakwa pernah menitipkan buah kelapa sawitnya kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 2008, pertama sebanyak 1593 tandan dan telah ditimbang oleh pihak PTP Nusantara XIV Burau sebanyak 23.120 kg kalau dirata-ratakan sekitar 14.51 dengan hasil rincian yaitu $23.120 : 1593 = 14.51$ kg / tandannya (untuk pribadi Terdakwa), kedua kalinya pertama sebanyak 1020 tandan dan telah di timbang oleh pihak PTP Nusantara XIV Burau sebanyak 15.820 kg kalau dirata-ratakan sekitar 15.50 pertandannya dengan hasil rician yaitu $15.820 : 1020 = 15.50$ kg / tandannya (untuk kelompok tani Terdakwa), ini adalah salah satu barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan juga termasuk dalam barang bukti di dalam putusan ini yaitu 1 (satu) lembar daftar pembayaran buah kelompok IV Rampoang atas nama petani H. SUWARDI (KELOMPOK) ;

Dilihat dari penitipan Terdakwa kepada Ketua Kelompok Tani Rampong dinilai dengan rata-rata 15 kg / tandan sedangkan yang diberikan kepada Anggotanya hanya sekitar 11 kg / tandan ;

Di sini sudah jelas Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak mempertimbangkannya, padahal di sinilah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga di sini timbul pertanyaan " kenapa Terdakwa menitipkan buah kelapa sawit pribadinya kepada Ketua Kelompok Tani lain padahal Terdakwa juga sebagai Ketua Kelompok Tani yang berhak membawa buah tandan segar kepada PTP Nusantara XIV Burau ? " ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena adanya perbuatan Terdakwa ini sehingga anggota kelompok taninya menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjawabnya ;

- Bahwa kita semua menyadari sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang berbunyi " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan tentu kita sudah mengetahui bahwa yang dimaksud alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP adalah " keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa" ;

Di dalam perkara sangat kelirulah Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara telah memutus perkara ini dengan putusan bebas, berarti Ketua / Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada seperti keterangan para saksi dan alat bukti petunjuk seperti barang bukti yang dituangkan di dalam putusan bebas tersebut ;

Apabila Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpegang kepada alat bukti dan mencermati alat bukti petunjuk seperti barang bukti saya kira Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak akan memutus perkara ini dengan putusan bebasnya ;

Karena para saksi yang telah diperiksa di depan persidangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHP yang berbunyi sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, di sini sudah jelas bahwa Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan untuk mengambil keputusan "Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum" tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, sedangkan para saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah / berjanji terlebih dahulu ;

Berdasarkan alat bukti ditambah dengan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum maka kami dari Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan sesuai dengan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sini sudah jelas bahwa putusan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum bahwa pembebasan itu tidak murni mengacu kepada yurisprudensi, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palopo telah salah melakukan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal : Tidak mempertimbangkan keterangan para saksi korban seperti : Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palopo mengenyampingkan saksi korban (RAMLI SLAMET berteman sebagai anggota kelompok tani Il Patoloang), sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 160 ayat (1) huruf b. Berbunyi sebagai berikut " yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi " dan juga tidak mempertimbangkan dan menghitung secara cermat terhadap alat bukti petunjuk seperti barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan barang bukti tersaebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 155/Pen.Pid/2009/PN.Plp tertanggal 11 Maret 2009 yang telah ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo atas nama HERI SOEMANTO, SH. sesuai dengan sumpah jabatannya ;
- Kami dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sangat sependapat apa yang telah diambil dalam pertimbangannya untuk memutuskan perkara ini. Karena pertimbangan tersebut betul-betul berdasarkan apa yang didapatkan dari fakta-fakta di persidangan kepada para saksi korban dihubungkan dengan alat bukti petunjuk lainnya seperti barang bukti yang kami telah ajukan di depan persidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri ;
- Putusan dan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo adalah putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh R. BASTUTI RIDWAN, SH., dalam Varia Peradilan No. 268 Maret 2008 pada halaman 28-34 ;
- Sesuai dengan Etika Aparat Pengadilan point ke 5 (lima) halaman 34 yaitu ADIL, dengan pengertian " adil sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh Aparat Pengadilan dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali, ditinjau dari tataran Agama Islam, secara etimologis adil (al-' Adlu) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari al-'Adlu adalah al-'Qistu dan al-'Mislu (sama bagian atau semisal).

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berpihak atau berpegang kepada kebenaran ;

Keadilan dititik-beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu setiap Aparat Pengadilan dituntut untuk bersifat dan bersikap adil dalam melayani para pencari keadilan, karena pada dasarnya setiap orang sama haknya di depan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 06 Desember 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)

NIP : 040 018 310